



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Laboratorium Kesehatan pada Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan penunjang laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kegiatan tekhnis pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - b. pengorganisasian kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - d. penyusunan konsep konsep kebijakan tekhnis laboratorium kesehatan daerah;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah;

g. penilaian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan program kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. pengkoordinasian dengan Bidang terkait dan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan program;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pelayanan kesehatan Laboratorium bagi masyarakat, Calon Haji, CPNS, serta pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, pemeriksaan mikroorganisme, darah, serum, plasma, urin, tinja, jaringan lainnya dan sampel kejadian luar biasa;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- e. pelaksanaan rujukan upaya pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang diagnostik Laboratorium kesehatan daerah kepada Bidang terkait;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- h. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- i. pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, sebagai peningkatan kualitas pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT laboratorium kesehatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

P a s a l 1 3

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya .
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggungjawab mem im pin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .
- (4) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya .

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 4

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I X
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 5

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

P a s a l 1 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI PANDEGLANG,

T t d / c a p

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

T t d / c a p

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 11

Ditditi 1911 pnb